



**URAIAN
TUGAS DAN
FUNGSI JABATAN**

**FAKULTAS
PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Dekanat Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Penyusunan uraian tugas, pokok, dan fungsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya pedoman menjalankan fungsi jabatan serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta.

Uraian tugas dan analisis jabatan ini menjadi pedoman bagi pejabat struktural, dosen, dan staff dalam menjalankan tugas sehari-hari. Uraian tugas, pokok, dan fungsi ini masih harus disempurnakan secara terus menerus dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang baik.

Demikianlah uraian tugas, pokok, dan fungsi ini kami buat dengan harapan dapat membantu ke arah perbaikan manajemen lingkungan kerja di Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Pendidikan Psikologi. Kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan.

Jakarta, Januari 2017
Dekan FPPSI,

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT DEKANAT FPPSI.....	3
1. TUPOKSI DEKAN	3
2. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK.....	7
3. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN	11
4. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	15

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT DEKANAT FPPSI

Berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi jabatan dekanat di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari: 1) Dekan, 2) Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I), 3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (WD II) dan, 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WD III).

1. TUPOKSI DEKAN

Tujuan Tugas dan Fungsi:

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa FPPSI UNJ

TUGAS POKOK

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang hendak dicapai dalam masa jabatannya.
 - 1.1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan Koordinator Program Studi
 - 1.2. Menerima data sebagai bahan penyusunan Renstra dan Renop
 - 1.3. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Operasional
 - 1.4. Melaksanakan kegiatan sesuai Renstra dan Renop.

Kewenangan:

Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional.

Indikator Prestasi:

Tersedianya Rencana Strategis dan Rencana Operasional FPPSI UNJ

2. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 2.1 Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan Koordinator Program Studi
 - 2.2 Menerima data sebagai bahan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan FPPSI UNJ
 - 2.3 Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan FPPSI UNJ
 - 2.4 Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja dan anggaran yang ada.

Kewenangan:

Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan FPPSI UNJ

Indikator Kinerja:

Tersedianya Program Kerja dan Anggaran Tahunan FPPSI UNJ

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya
 - 3.1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan Koordinator Prodi
 - 3.2. Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang pengembangan pendidikan
 - 3.3. Melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan
 - 3.4. Mendorong dan memotivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan strata pendidikannya.

Kewenangan:

Meningkatkan pengembangan pendidikan tinggi sesuai bidang keilmuan psikologi

Indikator Prestasi :

Berkembangnya tingkat kemampuan dan tingkat pendidikan tenaga pendidik dan meningkatnya nilai akreditasi institusi/program studi

4. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan
 - 4.1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I
 - 4.2. Memantau kegiatan pendidikan
 - 4.3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam kegiatan pendidikan

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam kegiatan pendidikan

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis di kegiatan pendidikan

5. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 5.1. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator Program Studi
 - 5.2. Memantau kegiatan penelitian
 - 5.3. Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu penelitian

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam kegiatan penelitian

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis dalam kegiatan penelitian

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 6.1. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator Prodi
 - 6.2. Memantau kegiatan pengabdian pada masyarakat
 - 6.3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam bidang pengabdian pd masyarakat

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis di bidang pengabdian pada masyarakat

7. Memantau dan mengevaluasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain didalam dan luarnegeri
 - 7.1. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator Prodi
 - 7.2. Memantau kegiatan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri
 - 7.3. Melakukan evaluasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri
 - 7.4. Mangambil langkah-langkah strategis dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam memantau, dan mengevaluasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis dalam memantau, dan mengevaluasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri

8. Melaksanakan pembinaan civitas akademik
 - 8.1. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator Prodi
 - 8.2. Melakukan pembinaan sivitas akademik
 - 8.3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam pembinaan sivitas akademik

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam pembinaan civitas akademik

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis dalam pembinaan civitas akademik

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 9.1. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator Prodi
 - 9.2. Menyusun Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 9.3. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 9.4. Mengambil langkah-langkah strategis dalam penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi

Kewenangan:

Menetapkan langkah strategis dalam pembinaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi

Indikator Prestasi:

Tersedianya kebijakan strategis dalam pembinaan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas Pendidikan Psikologi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK

Tujuan Tugas dan Fungsi :

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

TUGAS POKOK

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - 1.1 Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (Kasubbagmawa) dan Koordinator Program Studi.
 - 1.2 Menerima data sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 1.3. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 1.4. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kewenangan:
Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Prestasi:
Tersedianya perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FPPSI UNJ.

2. Membina Dosen di bidang akademik.
 - 2.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan Koordinator Program Studi.
 - 2.2. Menerima data sebagai bahan membina dosen di bidang akademik.
 - 2.3. Menyusun pembinaan dosen di bidang akademik.
 - 2.4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dosen di bidang akademik.

Kewenangan:
Menetapkan pembinaan dosen di bidang akademik.

Indikator Prestasi:
Tersedianya pembinaan dosen di bidang akademik.

3. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan
 - 3.1. Melakukan koordinasi dengan Dekan, WD II, WD III dan Koordinator Program Studi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.2. Menerima data sebagai bahan untuk membuka program studi baru di strata dua (S2) di FPPSI.
- 3.3. Menyusun pembukaan program studi baru pada strata dua di FPPSI pendidikan.
- 3.4. Melaksanakan program studi baru di FPPSI

Kewenangan:

Menetapkan pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan.

Indikator Prestasi :

Tersedianya pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan.

4. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - 4.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik dan Koordinator Program Studi.
 - 4.2. Menerima data sebagai bahan untuk inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.3. Menyusun inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.4. Melaksanakan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kewenangan:

Menetapkan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Prestasi:

Tersedianya inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - 5.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan Koordinator Program Studi.
 - 5.2. Menerima data sebagai bahan untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - 5.3. Menyusun pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - 5.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.

Kewenangan:

Menetapkan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.

Indikator Prestasi:

Tersedianya pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
 - 6.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa.
 - 6.2. Menerima data sebagai bahan untuk memantau dan mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
 - 6.3. Menyusun pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
 - 6.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.

Kewenangan:

Menetapkan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.

Indikator Prestasi :

Tersedianya pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.

7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.
 - 7.1. Melakukan koordinasi dengan Senat Fakultas dan Kasubbagmawa
 - 7.2. Menerima data sebagai bahan untuk pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.
 - 7.3. Menyusun pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.
 - 7.4. Melaksanakan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.

Kewenangan:

Menetapkan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.

Indikator Prestasi :

Tersedianya pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.

8. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik.
 - 8.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa.
 - 8.2. Menerima data sebagai bahan untuk pengelolaan data bidang administrasi akademik.
 - 8.3. Menyusun pengelolaan data bidang administrasi akademik.
 - 8.4. Melaksanakan pengelolaan data bidang administrasi akademik.

Kewenangan:

Menetapkan pengelolaan data bidang administrasi akademik.

Indikator Prestasi:

Tersedianya pengelolaan data bidang administrasi akademik.

9. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik
 - 9.1. Menerima data sebagai bahan untuk koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 9.2. Menyusun koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 9.3. Melaksanakan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Kewenangan:

Menetapkan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Indikator Prestasi :

Tersedianya koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

- 10.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa.
- 10.2. Menerima data sebagai bahan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.
- 10.3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.
- 10.4. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Kewenangan:

Menetapkan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Indikator Prestasi:

Tersedianya penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

Tujuan Tugas dan Fungsi:

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan

TUGAS POKOK

1. Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 1.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Umum dan Keuangan.
 - 1.2. Menerima data sebagai bahan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 1.3. Menyusun perencanaan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 1.4. Melaksanakan perencanaan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan di bidang anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.

Indikator Prestasi:

- Tersedianya perencanaan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - Tersedianya laporan *cash flow* keuangan Fakultas Pendidikan Psikologi secara periodik.
2. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan
 - 2.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Umum dan Keuangan
 - 2.2. Menyusun rencana pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan
 - 2.3. Membuat database kepegawaian di Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 2.4. Menerima dan menganalisis data kepegawaian sebagai bahan untuk pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan
 - 2.5. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan dalam pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Indikator Prestasi:

- Tersedianya rencana pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Tersedianya laporan tentang status dan DUK pegawai secara periodik (setiap semester).
3. Mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi
- 3.1. Menyusun rencana ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 3.2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 3.3. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 3.4. Melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai dalam hal ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan berkaitan dengan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi.

Indikator Prestasi:

- Tersedianya rencana kerja ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - Tersedianya laporan kinerja ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas Pendidikan Psikologi.
4. Menyelenggarakan hubungan masyarakat
- 4.1. Menyusun rencana kegiatan hubungan masyarakat.
 - 4.2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata usaha dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 4.3. Menerima data sebagai bahan untuk menyelenggarakan hubungan masyarakat.
 - 4.4. Melaksanakan urusan-urusan yang terkait dengan hubungan masyarakat.
 - 4.5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penyelenggaraan kegiatan kehumasan.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.

Indikator Prestasi:

Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat secara periodik.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

5. Menyelenggarakan pengelolaan databidangadministrasi umum
 - 5.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 5.2. Menjamin terselenggaranya kegiatan kearsipan, dokumentasi dan surat-menyurat baik digital maupun manual.
 - 5.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kearsipan

Kewenangan:
Menetapkan kebijakan untuk urusan-urusan yang terkait dengan administrasi umum.

Indikator Prestasi:
Tersedianya laporan kinerja dalam kegiatan administrasi umum.

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.
 - 6.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 6.2. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.
 - 6.3. Menerima data sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan
 - 6.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Kewenangan:
Menetapkan kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Indikator Prestasi :
Tersedianya laporan tentang kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.

7. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja
 - 7.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan di FPPSI.
 - 7.2. Menerima data sebagai bahan untuk koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja
 - 7.3. Menyusun koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja.
 - 7.4. Melaksanakan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kewenangan:

Menetapkan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja.

Indikator Prestasi :

Tersedianya melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja.

8. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
 - 8.1. Menyusun rencana koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
 - 8.2. Melaksanakan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan di Bidang Umum dan Keuangan dalam skala makro.

Indikator Prestasi :

Tersedianya kebijakan berkaitan dengan Bidang Umum dan Keuangan.

9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan
 - 9.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 9.2. Menerima data sebagai bahan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan
 - 9.3. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Kewenangan:

Menetapkan kebijakan dalam hal penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Indikator Prestasi:

Tersedianya Laporan Tahunan kepada Dekan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

4. TUPOKSI WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Tujuan Tugas dan Fungsi:

Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa

TUGAS POKOK

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan
 - 1.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan Koordinator Prodi
 - 1.2. Menerima data sebagai bahan merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
 - 1.3. Menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
 - 1.4. Melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.

Kewenangan:

Menetapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.

Indikator Prestasi:

Tersedianya perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.

2. Melakukan pembinaankesejahteraan mahasiswa
 - 2.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan Koorprodi
 - 2.2. Menerima data sebagai bahan pembinaan kesejahteraan mahasiswa.
 - 2.3. Menyusun pembinaan kesejahteraan mahasiswa.
 - 2.4. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan mahasiswa

Kewenangan:

Menetapkan pembinaan kesejahteraan mahasiswa.

Indikator Prestasi:

Tersedianya pembinaan kesejahteraan mahasiswa.

3. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa
 - 3.1. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan Koorprodi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.2. Menerima data sebagai bahan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- 3.3. Menyusun usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- 3.4. Melaksanakan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.

Kewenangan:

Menetapkan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.

Indikator Prestasi:

Tersedianya usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.

4. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) dan Ikatan Alumni Psikologi (Ilumpsi) Fakultas Pendidikan Psikologi
 - 4.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 4.2. Menerima data sebagai bahan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ikatan Alumni Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 4.3. Menyusun koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ikatan Alumni Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi.
 - 4.4. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ikatan Alumni Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi.

Kewenangan:

Menetapkan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ikatan Alumni Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi.

Indikator Prestasi:

Tersedianya koordinasi dengan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ikatan Alumni Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi.

5. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - 5.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 5.2. Menerima data sebagai bahan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - 5.3. Menyusun koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - 5.4. Melaksanakan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kewenangan:

Menetapkan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Indikator Prestasi:

Tersedianya koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.
 - 6.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 6.2. Menerima data sebagai bahan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan
 - 6.3. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Kewenangan:

Menetapkan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

Indikator Prestasi:

Tersedianya penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.

